



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi dalam penyusunan belanja Daerah sebagai komponen rencana kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah, perlu menyusun analisis standar belanja fisik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja diatur dengan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disebut ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

10. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II

ANALISI STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 2

- (1) ASB Fisik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah ASB bangunan gedung negara.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ASB Fisik digunakan untuk menilai kewajaran anggaran pekerjaan fisik /konstruksi oleh SKPD.

Pasal 4

- (1) ASB Fisik merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran fisik/konstruksi.

Pasal 5

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keuntungan/*overhead* sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB Fisik dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini, usulan ASB Fisik dari SKPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Fisik dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, dan transparan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 November 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB	SATUAN	NILAI ASB (Rp)	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6
A.	ASB BIDANG CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN				
1	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	8.317.439,88	5.2.03.01.01.0001
	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	5.406.335,92	5.2.03.01.01.0001
	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	3.742.847,94	5.2.03.01.01.0001
	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	2.911.103,96	5.2.03.01.01.0001
2	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	7.356.267,10	5.2.03.01.01.0001
	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	4.781.573,61	5.2.03.01.01.0001

1	2	3	4	5	6
	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	3.310.320,19	5.2.03.01.01.0001
	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	2.574.693,48	5.2.03.01.01.0001
3	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	7.090.000,45	5.2.03.01.02.0001
	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	4.608.500,29	5.2.03.01.02.0001
	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	3.190.500,20	5.2.03.01.02.0001
	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	2.481.500,16	5.2.03.01.02.0001
4	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe B	M2	7.041.856,41	5.2.03.01.02.0001
	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe B	M2	4.577.206,66	5.2.03.01.02.0001
	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe B	M2	3.168.835,38	5.2.03.01.02.0001
	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe B	M2	2.464.649,74	5.2.03.01.02.0001
5	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E	M2	6.550.343,44	5.2.03.01.02.0001
	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe C D E	M2	4.257.723,24	5.2.03.01.02.0001
	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe C D E	M2	2.947.654,55	5.2.03.01.02.0001
	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe C D E	M2	2.292.620,20	5.2.03.01.02.0001
6	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	3.160.735,08	5.2.03.04.01.0004

1	2	3	4	5	6
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	2.054.477,80	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.422.330,78	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.106.257,28	5.2.03.04.01.0004
7	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M	2.662.421,74	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.730.574,13	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.198.089,78	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	931.847,61	5.2.03.04.01.0004
8	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m	M	2.812.253,92	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.827.965,05	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.265.514,26	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	984.288,87	5.2.03.04.01.0004
9	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	2.902.164,29	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.886.406,79	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.305.973,93	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	1.015.757,50	5.2.03.04.01.0004

1	2	3	4	5	6
10	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M	1.661.662,51	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M	1.080.080,63	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M	747.748,13	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M	581.581,88	5.2.03.04.01.0004
11	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara - Pagar Belakang Tinggi 2,50 m	M	1.742.509,04	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara - Pagar Belakang Tinggi 2,50 m	M	1.132.630,88	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara - Pagar Belakang Tinggi 2,50 m	M	784.129,07	5.2.03.04.01.0004
	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara - Pagar Belakang Tinggi 2,50 m	M	609.878,16	5.2.03.04.01.0004
12	1.3.03.01.01.0027	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	M2	6.973.975,28	5.2.03.01.01.0027
	1.3.03.01.01.0027	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	M2	4.533.083,93	5.2.03.01.01.0027
	1.3.03.01.01.0027	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	M2	3.138.288,87	5.2.03.01.01.0027
	1.3.03.01.01.0027	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	M2	2.440.891,35	5.2.03.01.01.0027
13	1.3.03.01.01.0009	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	5.981.649,15	5.2.03.01.01.0009
	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	3.888.071,94	5.2.03.01.01.0009
	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	2.691.742,12	5.2.03.01.01.0009

1	2	3	4	5	6
	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	2.093.577,20	5.2.03.01.01.0009
14	1.3.03.01.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	7.127.208,37	5.2.03.01.01.0006
	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	4.632.685,44	5.2.03.01.01.0006
	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	3.207.243,77	5.2.03.01.01.0006
	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	2.494.522,93	5.2.03.01.01.0006
15	1.3.03.01.01.0011	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	6.453.620,92	5.2.03.01.01.0011
	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	4.194.853,60	5.2.03.01.01.0011
	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	2.904.129,41	5.2.03.01.01.0011
	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	2.258.767,32	5.2.03.01.01.0011
16	1.3.03.01.01.0032	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	10.687.128,89	5.2.03.01.01.0032
	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	6.946.633,78	5.2.03.01.01.0032
	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	4.809.208,00	5.2.03.01.01.0032
	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	3.740.495,11	5.2.03.01.01.0032
17	1.3.03.01.01.0008	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	6.330.567,85	5.2.03.01.01.0008
	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	4.114.869,10	5.2.03.01.01.0008

1	2	3	4	5	6
	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	2.848.755,53	5.2.03.01.01.0008
	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	2.215.698,75	5.2.03.01.01.0008
18	1.3.03.01.01.0033	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Parkir	M2	5.275.082,70	5.2.03.01.01.0033
	1.3.03.01.01.0033	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Parkir	M2	3.428.803,75	5.2.03.01.01.0033
	1.3.03.01.01.0033	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Parkir	M2	2.373.787,21	5.2.03.01.01.0033
	1.3.03.01.01.0033	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Parkir	M2	1.846.278,94	5.2.03.01.01.0033
19	1.3.03.01.01.0030	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Ruang Arsip	M2	7.014.034,98	5.2.03.01.01.0030
	1.3.03.01.01.0030	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Ruang Arsip	M2	4.559.122,74	5.2.03.01.01.0030
	1.3.03.01.01.0030	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Ruang Arsip	M2	3.156.315,74	5.2.03.01.01.0030
	1.3.03.01.01.0030	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Ruang Arsip	M2	2.454.912,24	5.2.03.01.01.0030
20	1.3.03.01.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gudang	M2	4.634.427,86	5.2.03.01.01.0002
	1.3.03.01.01.0002	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gudang	M2	3.012.378,11	5.2.03.01.01.0002
	1.3.03.01.01.0002	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gudang	M2	2.085.492,54	5.2.03.01.01.0002
	1.3.03.01.01.0002	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gudang	M2	1.622.049,75	5.2.03.01.01.0002
21	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	6.946.802,11	5.2.03.01.01.0010

1	2	3	4	5	6
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	4.515.421,37	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	3.126.060,95	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	2.431.380,74	5.2.03.01.01.0010
22	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	7.185.578,46	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	4.670.626,00	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	3.233.510,31	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	2.514.952,46	5.2.03.01.01.0010
23	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	7.075.647,33	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	4.599.170,76	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	3.184.041,30	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	2.476.476,56	5.2.03.01.01.0010
24	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	9.691.218,31	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	6.299.291,90	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	4.361.048,24	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	3.391.926,41	5.2.03.01.01.0010

1	2	3	4	5	6
25	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium Komputer	M2	7.185.578,46	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium Komputer	M2	4.670.626,00	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium Komputer	M2	3.233.510,31	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium Komputer	M2	2.514.952,46	5.2.03.01.01.0010
26	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium IPA	M2	7.341.891,50	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium IPA	M2	4.772.229,48	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium IPA	M2	3.303.851,18	5.2.03.01.01.0010
	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium IPA	M2	2.569.662,03	5.2.03.01.01.0010
27	1.3.04.04.01.0005	ASB Pembangunan Bangunan Reservoir Tanam Kapasitas 10 m3	Unit	105.247.368,34	5.2.04.04.01.0005
28	1.3.04.04.01.0005	ASB Pembangunan Bangunan Reservoir Tanam Kapasitas 20 m3	Unit	141.789.341,28	5.2.04.04.01.0005
29	1.3.04.04.01.0005	ASB Pembangunan Bangunan Reservoir Tanam Kapasitas 30 m3	Unit	155.594.141,64	5.2.04.04.01.0005
30	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tinggi \leq 1 m	M	1.613.576,83	5.2.03.04.01.0004
31	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tinggi \leq 2 m	M	4.776.418,27	5.2.03.04.01.0004
32	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tinggi \leq 3 m	M	8.470.133,62	5.2.03.04.01.0004
33	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tinggi \leq 4 m	M	13.824.874,32	5.2.03.04.01.0004

B. ASB BIDANG SUMBER DAYA AIR					
1	2	3	4	5	6
1	1.3.04.02.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Embung Luas > 2000 m2 s.d. 3000 m2	Unit	1.648.830.786,55	5.2.04.02.01.0002
2	1.3.04.02.01.0002	ASB Pembangunan Bangunan Bendung Irigasi Lebar 5 m	Unit	219.846.989,48	5.2.04.02.01.0002
3	1.3.04.02.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Pembuang atau Drainase Irigasi	M	1.911.812,07	5.2.04.02.01.0004
4	1.3.04.02.01.0005	ASB Pembangunan Bangunan Pintu Air Irigasi	Unit	6.601.918,14	5.2.04.02.01.0005
5	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Bagi dan Sadap Irigasi Tipe 1	Unit	21.475.035,66	5.2.04.02.01.0006
6	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Bagi dan Sadap Irigasi Tipe 2	Unit	41.532.239,28	5.2.04.02.01.0006
7	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Bagi dan Sadap Irigasi Tipe 3	Unit	33.749.754,03	5.2.04.02.01.0006
8	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Bagi dan Sadap Irigasi Tipe 4	Unit	44.374.795,63	5.2.04.02.01.0006
9	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Terjun Irigasi Tipe 1	Unit	13.509.664,98	5.2.04.02.01.0006
10	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Terjun Irigasi Tipe 2	Unit	16.571.956,79	5.2.04.02.01.0006
11	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Terjun Irigasi Tipe 3	Unit	27.498.185,55	5.2.04.02.01.0006
12	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Pelimpah Irigasi Tipe 1	Unit	16.172.431,03	5.2.04.02.01.0006
13	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Pelimpah Irigasi Tipe 2	Unit	33.395.112,46	5.2.04.02.01.0006
14	1.3.04.02.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Saluran Irigasi Pasangan Beton Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m	M	1.614.753,37	5.2.04.02.01.0004

1	2	3	4	5	6
15	1.3.04.02.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Saluran Irigasi Pasangan Beton Bertulang Lebar \leq 1 m	M	1.079.570,19	5.2.04.02.01.0004
16	1.3.04.02.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Saluran Irigasi Pasangan Batu Lebar > 1 m s.d. 2 m	M	2.806.066,65	5.2.04.02.01.0004
17	1.3.04.02.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Saluran Irigasi Pasangan Batu Lebar \leq 1 m	M	1.090.794,11	5.2.04.02.01.0004
18	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Corongan Irigasi	Unit	10.211.849,30	5.2.04.02.01.0006
19	1.3.04.02.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Talang Irigasi	Unit	10.425.989,50	5.2.04.02.01.0006

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK BINA MARGA
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB	SATUAN	NILAI ASB (Rp)	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6
1	1.3.04.01.01.0003	ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 x 10 ⁶ ESA5)	M2	1.440.647,44	5.2.04.01.01.0003
2	1.3.04.01.01.0003	ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 x 10 ⁶ ESA5)	M2	1.661.758,44	5.2.04.01.01.0003
3	1.3.04.01.01.0003	ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 3 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC; AC-Base) (>1 - 2 x 10 ⁶ ESA5)	M2	1.914.872,99	5.2.04.01.01.0003
4	1.3.04.01.01.0003	ASB Rehabilitasi Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 x 10 ⁶ ESA5)	M2	626.305,14	5.2.04.01.01.0003
5	1.3.04.01.01.0003	ASB Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 x 10 ⁶ ESA5)	M2	854.958,53	5.2.04.01.01.0003
6	1.3.04.01.01.0003	ASB Rekonstruksi Penambahan Lebar Jalan dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 x 10 ⁶ ESA5)	M2	1.794.624,28	5.2.04.01.01.0003
7	1.3.04.01.01.0003	ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Perkerasan Kaku (Beton fc 30 MPa) Bersambung dengan Tulangan (>1 - 2 x 10 ⁶ ESA5)	M2	1.687.779,86	5.2.04.01.01.0003
8	1.3.04.01.02.0003	ASB Pembangunan Jembatan Beton Bertulang (Bentang < 10 - 20 m)	M2	42.737.910,73	5.2.04.01.02.0003

1	2	3	4	5	6
9	1.3.04.01.02.0003	ASB Pembangunan Jembatan Beton Bertulang (Bentang < 20 - 30 m)	M2	48.338.092,94	5.2.04.01.02.0003
10	1.3.04.01.02.0003	ASB Pembangunan Jembatan Beton Bertulang (Bentang < 30 - 40 m)	M2	67.321.323,07	5.2.04.01.02.0003
11	1.3.04.01.02.0003	ASB Pembangunan Jembatan Beton Bertulang (Bentang < 40 - 80 m)	M2	126.442.769,85	5.2.04.01.02.0003
12	1.3.06.05.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Tembok Sederan Tepi Jalan (Pasangan Batu) tinggi ≤ 1 m	M	1.027.345,04	5.2.06.05.01.0004
13	1.3.06.05.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase (Pasangan Batu) ukuran ≤ 1 m	M	1.443.441,87	5.2.06.05.01.0004
14	1.3.06.05.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase U-Ditch ukuran 40x40x120 cm	M	2.633.528,40	5.2.06.05.01.0004
15	1.3.06.05.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase U-Ditch ukuran 60x60x120 cm	M	3.552.990,32	5.2.06.05.01.0004
16	1.3.06.05.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase U-Ditch ukuran 80x80x120 cm	M	5.000.316,07	5.2.06.05.01.0004
17	1.3.06.05.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase U-Ditch ukuran 100x100x120 cm	M	5.137.008,95	5.2.06.05.01.0004
18	1.3.06.05.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan - Saluran Drainase U-Ditch ukuran 120x120x120 cm	M	5.747.146,73	5.2.06.05.01.0004

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI